

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Fitrah manusia adalah memiliki ketertarikan terhadap pasangan jenisnya, pada sisi yang lain Allah telah memberikan tuntunan pernikahan sebagai jalan resmi untuk menyalurkan fitrah ketertarikan terhadap pasangan jenis tersebut. Di sinilah kebesaran dan kasih Allah ditampakkan secara nyata kepada kita, dengan menciptakan manusia secara berpasang-pasangan.<sup>1</sup>

Tidak ada yang paling bahagia dalam hidup di dunia, kecuali jika seseorang telah menemukan tambatan hatinya untuk dipersunting sebagai pendamping hidup dan bersama-sama membangun mahligha rumah tangga yang bahagia, kekal penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan jalan menuju keindahan. Bahkan, separuh agama telah kita peroleh dengan pernikahan. Dengan demikian, tujuan pernikahan tidaklah terbatas pada hal yang bersifat biologis, yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, tetapi lebih luas lagi, yaitu meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah.

Adapun tujuan pernikahan jika dilihat dari fungsinya, ada dua hal. Pertama adalah untuk mendapatkan keturunan atau anak, untuk mendapatkan keturunan yang shalih, yang menyembah Allah dan

---

<sup>1</sup> Cahyadi Takairawan, *Wonderful Journeys For a Marriage Menyiapkan diri Menuju Pernikahan Suci*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2017), h.14.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.5.

mendoakan orangtuanya. Adapun tujuan kedua, adalah menjaga diri dari yang haram. Tidak diragukan lagi bahwa yang terpenting dari tujuan nikah adalah memelihara diri dari perbuatan zina dan semua perbuatan-perbuatan keji, serta tidak semata-mata memenuhi syahwat.

Mengingat pentingnya tujuan pernikahan, maka pernikahan perlu dilandasi dengan niat yang tulus untuk membina rumah tangga. Tanpa niat yang tulus, bisa jadi ikatan pernikahan hanya seumur jagung. Tanpa niat pula, pernikahan tidak akan menghasilkan rumah tangga yang bahagia. Pentingnya niat untuk membina rumah tangga, mengisyaratkan bahwa pernikahan yang terjadi nantinya adalah pernikahan yang mendatangkan kebahagiaan bersama antara suami dan istri.<sup>3</sup>

Akan tetapi sangat disayangkan bahwa banyak manusia mengekspresikan rasa cinta dan ketertarikan terhadap pasangan hidup dengan memenuhi semua keinginan nafsu syahwat mereka. Bernula dari rasa ketertarikan, menguat menjadi cinta ternyata berlanjut dan berakhir dengan petaka. Ini adalah cinta yang dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab, yang akhirnya menghancurkan makna cinta itu sendiri. Bukan kebaikan yang didapatkan, namun justru kerusakan yang menjadi hasilnya.

Tidak cukup dengan obral janji, tebar pesona, dan kata cinta. Yang diperlukan adalah kepastian dan tanggung jawab. Akad nikah adalah sebetuk kepastian dan tanggung jawab. Akad nikah adalah tanda cinta. Setelah hidup berumah tangga, masing-masing menunaikan peran, melaksanakan kewajiban, memberikan yang terbaik untuk

---

<sup>3</sup> Fatkhul Anas, *111 Pesan Pilihan Untuk Muslimah*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2014), h.97-98.

pasangan, menjahui segala yang tidak membahagiakan pasangan. Itulah kepastian cinta dan tanggung jawab yang nyata.<sup>4</sup>

Menikah merupakan saat yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Seperti halnya sebuah baju, pernikahan mempunyai tren mode yang terus berubah. Pada masa lalu kita mengenal kisah Siti Nurbaya sebagai suatu penggambaran proses perjodohan, dimasa lalu sebagai sesuatu yang umum dilakukan. Muda mudi jaman sekarang pada umumnya berpacaran sebelum memasuki jenjang pernikahan. Proses pacaran merupakan cara yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk masyarakat yang beragama Islam dalam mengenal dan memilih calon pasangan. Walaupun demikian, tidak sedikit pasangan yang memutuskan sendiri untuk menikah tanpa melalui proses pacaran, tanpa ada paksaan atau campur tangan dari pihak lain. Salah satunya adalah dengan proses *ta'aruf*.

Di era modern pada umumnya orang berpacaran, tetapi masih ada pasangan yang menikah tanpa melalui proses pacaran yaitu melalui proses *ta'aruf*. Tren ini baru muncul pada akhir abad 21 ini, terutama pada muda mudi muslim. Setelah sebelumnya muncul suatu tren menikah dini untuk mencegah perzinahan, pada akhir-akhir ini berkembang pula suatu mode pernikahan tanpa melalui proses pacaran. Pernikahan tanpa pacaran ini dilakukan baik dengan pasangan pilihan sendiri maupun dengan orang yang dijodohkan oleh ustadznya.<sup>5</sup>

Fenomena ini banyak terjadi dikalangan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Lembaga Dakwah Kampus atau yang

---

<sup>4</sup> Cahyadi Takairawan, *Wanderful journeys For a Marriage,...*, h.14-15.

<sup>5</sup> Iis Ardhianita dan Budi Andayani, “*Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran*”, *Jurnal Psikologi* Vol. 32 No.2, h.101.

sering disingkat LDK. Seperti yang kita ketahui bahwa LDK adalah mahasiswa yang mempunyai amanah lebih untuk menjadi penggerak sebuah pergerakan dakwah disuatu kampus dan menjadikan pula impian bersama suatu kampus agar menjadi kampus madani. Dimulai dari pribadi LDK yang mempunyai ilmu lebih terkait agama, dalam penerapannya dikehidupan sehari-hari dapat dijadikan inspirasi di lingkungan sekitarnya.

Menikah adalah wasilah atau cara untuk menaiki tangga kedua dari tahapan amal (marotibul amal) takwin baitul muslim (membina rumah tangga muslim). Mereka tidak mengenal istilah pacaran, mereka percaya bahwa kebarokahan sebuah pernikahan bisa dicapai salah satunya dengan menjaga proses pernikahan itu. Mulai dari *ta'aruf* , hingga selesai terselenggaranya walimatul 'ursy.

Oleh karena itulah penulis ingin sekali mengetahui lebih mendalam, sebenarnya bagaimana proses pernikahan menurut Lembaga Dakwah Kampus, melalui penelitian yang berjudul **“PROSES PERNIKAHAN MENURUT LEMBAGA DAKWAH KAMPUS UMMUL FIKROH UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan kepada penelitian tentang bagaimana proses pernikahan menurut Lembaga Dakwah Kampus Ummul Fikroh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pernikahan menurut Lembaga Dakwah Kampus Ummul Fikroh?
2. Adakah hambatan pelaksanaan proses pernikahan Lembaga Dakwah Kampus Ummul Fikroh?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan jawaban dari poin utama yang ada dalam pokok masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pernikahan menurut Lemabaga Dakwah Kampus Ummul Fikroh.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam melaksanakan pernikahan menurut Lembaga Dakwah Kampus Ummul Fikroh.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Studi ini berguna untuk melengkapi hasanah pemikiran tentang relasi suami istri dalam rumah tangga khususnya dalam proses pernikahan.
2. Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti yang berminat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang fiqih munakahat terutama yang berkaitan dengan proses pernikahan.
3. Sebagai pengetahuan tinjauan hukum Islam terhadap proses pernikahan menurut Lembaga Dakwah Kampus.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

No	Nama dan Judul Penelitian	Penjelasan	Persamaan	Perbedaan
1.	HABIB NANANG SETYA BUDI (01351132) “Proses Perjodohan Kalangan Aktivistis Halaqah Tarbiyah di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Provinsi Diy”. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2008.	Skripsi ini membahas mengenai konsep perjodohan dalam halaqah Tarbiyah bahwa hanya memperbolehkan menikah dengan sesama anggota halaqah Tarbiyah saja dan di luar itu mereka melarang dengan alasan demi menjaga semangat dakwah Islamiyah serta menjaga agar ajaran halaqah Tarbiyah dianut	Sama-sama menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.	Pada fokus penelitian, Peneliti Habib Nanang Satya Budi lebih fokus pada “Proses Perjodohan Kalangan Aktivistis Halaqah Tarbiyah di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Provinsi Diy” sementara penulis lebih fokus pada

		dan pula diamatkan, dengan begitu anggota halaqah Tarbiyah bisa berkembang pesat.		“Proses Pernikahan Menurut Lembaga Dakwah Kampus Ummul Fikroh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.”
2.	YESI YULIANA (0716011017) “Proses Ta’aruf Dalam Membentuk keluarga (Studi Kasus pada Keluarga Kader Partai Keadilan Sejahtera PKS di Kelurahan Gedung Meneng)” UNIVERSITAS LAMPUNG	Skripsi ini membahas mengenai pernikahan melalui proses ta’aruf yang dilakukan kader Partai Keadilan Sejahtera merupakan proses pernikahan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada pun	Pada penelitian Yesi Yuliana dengan penulis memiliki persamaan dimana pada penelitian ini dibahas dari mulai proses ta’aruf dengan menggunakan biodata melalui pelantara	Meskipun sama-sama membahas pernikahan melalui proses ta’aruf. Peneliti Yesi Yuliana lebih fokus pada “Proses Ta’aruf dalam Membentuk Keluarga (Studi Kasus pada Keluarga

	BANDAR LAMPUNG 2010.	proses ta'aruf yang dimaksud adalah proses menukar bioadata yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan yang belum menikah yang diperantarai oleh seorang murobbi dengan tujuan untuk melangsungkan pernikahan.	seorang murobbi atau ustadz.	Kader Partai PKS di Kelurahan Gedung Meneng).
3.	BENNY SURYANTO (122111023) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Menggunakan Proposal Nikah (Studi Kasus di Unit Kegiatan	Skripsi ini membahas mengenai bahwa dalam Islam dianjurkan untuk mempermudah urusan pernikahan, INSANI dalam hal ini mengarah pada upaya untuk	Tidak jauh berbeda dengan peneliti Yesi Yuliana, pada penelitian Benny Suryanto juga membahas proses pernikahan	Perbedaanya dengan penulis yaitu peneliti Benny Suryanto lebih fokus pada "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan

	Mahasiswa INSANI Universitas Diponegoro)” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2016.	mempermudah proses sebelum pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan proposal nikah.	menggunakan Proposal Nikah dimana ketika ada anggota INSANI yang sudah siap menikah maka mereka akan menyerahkan biodaa atau proposal nikah kepada murobbi atau ustadznya. Hal ini pun sama dibahas dalam penelitian penulis.	Menggunakan Proposal Nikah (Studi Kasus di Unit Kegiatan Mahasiswa INSANI Universitas Diponegoro”
--	---	--	---	---

### **G. Kerangka Pemikiran**

Kehidupan berumah tangga adalah perkara yang menyedot perhatian Islam dalam porsi yang sangat besar. Oleh karena itu ia meletakkan dasar-dasar dan landasan-landasan yang membantu pasangan suami istri membangun bangunan rumah tangga yang kuat. Sebab, di atas dasar dan landasan itulah kebahagiaan keluarga muslim akan terbangun, kemudian dampaknya akan tampak pada kebaikan

masyarakat di sekitarnya. Maka dari itu, Allah menyifati jalinan suci ini sebagai salah satu tanda kekuasaan-Nya dan menjadikan akad nikah sebagai perjanjian yang kuat<sup>6</sup>. Allah berfirman dalam al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir.” (QS.Ar-Ruum [30:21])<sup>7</sup>

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan maksud QS. Ar-Ruum ayat 21 yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ...

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri...” (ar-Ruum:21)

Dia menciptakan bagi kalian kaum wanita dari jenis kalian sendiri yang kelak mereka menjadi istri-istri kalian.

... لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ...

“...Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya...” (QS. Ar-Ruum:21)

<sup>6</sup> Najla' as-Sayyid Nayil, *Menuju Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Al-Inabah, 2013), h.1.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Madina Dilengkapi dengan Terjemah dan Materi Tentang Akhlak Mulia*, (Bandung: Madina, 2007), h.406.

<sup>8</sup> <http://www.Ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-ar-rum-ayat-20-21.html?m=1> diakses pada 26 April 2019, pukul 12.30 WIB.

Semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ...<sup>ط</sup>

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya...” (QS. Al-A’raf:189)

Yang dimaksud adalah ibu hawa. Allah menciptakannya dari Adam yaitu dari tulang rusuknya yang terpendek dari sebelah kirinya. Seandainya Allah menjadikan semua Bani Adam terdiri dari laki-laki, dan menjadikan pasangan mereka dari jenis lain yang bukan dari jenis manusia, misalnya jin atau hewan, maka pastilah tidak akan terjadi kerukunan dan kecenderungan diantara mereka dan tidak akan terjadi pula perkawinan. Bahkan sebaliknya yang terjadi adalah saling bertentangan dan saling berpaling, seandainya mereka berpasangan bukan dari makhluk sesama manusia.

Termasuk diantara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam ialah Dia menjadikan pasangan (istri) mereka dari jenis mereka sendiri, dan menjadikan rasa kasih dan sayang diantara pasangan-pasangan itu. Karena adakalanya seorang lelaki itu tetap memegang wanita itu karena cinta kepadanya atau karena sayang kepadanya, karena mempunyai anak darinya, atau sebaliknya karena si wanita memerlukan perlindungan dari si lelaki atau memerlukan nafkah darinya, atau keduanya saling menyukai, dan alasan lainnya.

... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“...Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum:21)

Pernikahan adalah bagian dari fitrah kehidupan kemanusiaan. Semua manusia memiliki fitrah untuk berpasangan, maka agama memberikan legalitas hubungan seseorang dengan pasangan hidupnya melalui proses pernikahan. Nikah merupakan faktor yang paling kuat atau tembok yang paling kokoh untuk menjaga umat manusia dari ketergelinciran ke lembah dosa dan jurang kehinaan. Allah SWT menjadikan nikah sebagai karunia bagi hamba-hamba-Nya yang mukmin dan rahmat serta benteng tempat berlindung dari godaan setan yang terkutuk.<sup>9</sup>

Nikah dalam syariat Islam maksudnya adalah perkawinan. Kata nikah yang banyak tertera di dalam al-Qur'an menurut mayoritas ulama maksudnya adalah akad perkawinan.<sup>1</sup> Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara istilah berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.<sup>10</sup>

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

---

<sup>9</sup> Muhammad At-tihami, *Membina Mahligai Cinta yang Islami*, Surabaya: Bintang Terang Jakarta, 2006), h.iii.

<sup>10</sup> Cahyadi Takairawan, *Wanderful Journeys For a Marriage*,..., h.18.

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, memberikan definisi perkawinan atau pernikahan sebagai akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>12</sup>

Dalam sebuah pernikahan terdapat dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Dimensi ketuhanan karena menikah adalah tuntunan agama yang berasal dari Allah dan dicontohkan Rasulullah SAW, sedangkan dimensi kemanusiaan karena menikah adalah penyaluran fitrah dan potensi manusiawi.

Pernikahan adalah sebuah tuntunan kenabian yang sangat bersesuaian dengan fitrah kemanusiaan. Betapa indah agama memberikan saluran atas seluruh potensi kemanusiaan secara utuh tanpa ada pengingkaran atas kecenderungan fitrah setiap manusia. Pernikahan bukan saja syariat yang dibawa sejak kenabian Muhammad SAW, melainkan telah menjadi tuntunan para nabi terdahulu, sebagaimana firman Allah SWT:<sup>13</sup>

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ  
بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿١٣٨﴾

*“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab (tertentu).”* QS. Ar-Ra’d [13:38].

<sup>11</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>12</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), h. 227.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Madina*,..., h.354.

Pernikahan itu ibarat perserikatan yang berdiri di atas dasar cinta dan kasih sayang. Jika demikian halnya, masing-masing suami dan istri harus berusaha membuat pasangannya ridha, bahagia, dan senang, bahkan walaupun harus mengorbankan kebahagiaan pribadinya.

Di sini suami atau istri tidak akan bertanya, apa saja hak-hakku dan apa saja kewajiban-kewajibanku. Akan tetapi, masing-masing dari mereka akan berusaha membahagiakan pasangannya sejauh kemampuannya. Dan hal itu tidak akan terwujud, kecuali dengan adanya niat yang tulus dan ikhlas karena Allah.<sup>14</sup>

Keluarga dalam Islam merupakan aturan Allah, petunjuk Rasulullah dan sebuah perilaku yang manusiawi. Kehidupan dibawah naungan rumah tangga Islami dipandang sebagai ibadah yang komprehensif, petunjuk yang diteladani, dan tarbiyah yang berkesinambungan. Sudah menjadi ketetapan Allah jika kehidupan umat manusia ini bertumpu di atas keluarga melalui ikatan pernikahan yang suci antara laki-laki dengan perempuan.

Jika kehidupan rumah tangga umat Islam dibangun dan dipersiapkan dengan baik serta dikelola dan dijalankan dengan mengikuti aturan-aturan Allah sebagaimana yang dituangkan dalam ajaran Islam maka akan menjadi labinah (batu bata) yang kokoh guna membangun masyarakat muslim yang komitmen menjalankan aturan-aturan Allah dalam kehidupan sehari-hari.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qitshi Press, 2010), h.1.

<sup>15</sup> Abu Al-Ahmad Rabi', *Membumikan Harapan Rumah Tangga Islami Idaman*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2017), h.v-vi

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.<sup>16</sup>

Dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Pengumpulan Data**

Teknik-teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah: penelitian dengan cara wawancara, dan menganalisa pustka yang terkait dalam judul ini.

### **2. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data**

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dilakukan penelitian:

- a. Observasi, yakni mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara sistematis.
- b. Wawancara dengan 44 Informan, yaitu mengumpulkan data-data secara langsung dengan mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus mengenai proses pernikahan yang akan dianalisa oleh penulis.

Dari data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data tersebut akan dianalisis melalui metode:

- a. Metode deskriptif yaitu penulis memperoleh informasi secara rinci dengan menguraikannya.
- b. Mencari data yang dibahas berupa buku-buku, artikel, naskah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.8.

### **3. Teknik Penulisan**

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada:

- a. Penulisan ayat Al-Qur'an dan hadis berdasarkan sumber buku-buku yang tercantum dan sah untuk digunakan.
- b. Pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam menganalisis materi pembahasan penulis memberikan Sistematika pembahasan dalam karya ilmiah ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Pada bab ini menjelaskan kondisi geografis Lembaga Dakwah Kampus Umuul Fikroh.

Bab III: Pada bab ini diuraikan dan dijelaskan terlebih dahulu mengenai tinjauan hukum Islam mengenai gambaran umum tentang Proses Pernikahan.

Bab IV: Setelah diuraikan penelitian lapangan di bab dua dan pengertian secara hukum Islam di bab tiga maka pada bab ini akan menguraikan atau menjelaskan tentang analisis Proses Pernikahan dan hambatan pelaksanaan proses pernikahan Lembaga Dakwah Kampus Ummul Fikroh.

Bab V: Kesimpulan yang berisikan jawaban-jawaban dari pokok permasalahan yang telah penyusun kemukakan, serta beberapa masukan agar dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut mengenai tema penyusunan skripsi berikutnya.